



**PUTUSAN
Nomor 3/PUU-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Hendry Batoarung Ma'dika**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :Bua, Kelurahan Sangbua, Kecamatan Kesu',
Kabupaten Toraja Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/UM-MK/XI/2012, bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada **Duin Palungkun, S.H.**, Advokat pada kantor Klinik Hukum Advokat – Duin Palungkun, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan C.H.F. Mooy, Nomor 6, Kelapa Lima, Kupang, NTT bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 5/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 3/PUU-XI/2013 pada tanggal 3 Januari 2013, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*",

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi "*Setiap setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta*

perlakuan yang sama di hadapan hukum"

3. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Setiap setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".
4. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan;
5. Bahwa Pemohon adalah tersangka warga negara Indonesia sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/X/2012/Narkoba tertanggal 3 Oktober 2012 yang telah ditangkap berdasarkan Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012;
6. Bahwa kronologis mulai dari dilakukannya penangkapan hingga upaya Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut: Pemohon telah ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Tana Toraja, Jalan Bhayangkara Nomor 1 Makale 91811, sejak hari Jumat tanggal 28 September 2012 pukul 18.00 WIT dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012 dan telah ditahan pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/X/2012/Narkoba tertanggal 3 Oktober 2012. Pemohon telah ditangkap setelah terjadi Penangkapan Runi salah seorang karyawan di Karaoke Donal di Bua, Kelurahan Sanglulia, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, yang tempatnya bersebelahan dengan warung makan milik Pemohon. Runi ditangkap ketika sedang bermain judi kartu dan ketika digerebek oleh Kepolisian Resort Tana Toraja yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang judi. Telah terjatuh sesuatu dari badan Runi yang kemudian terbukti adalah narkoba jenis sabu-sabu. Runi kemudian memberi keterangan kepada pihak Kepolisian yang menangkapnya bahwa sabu sabu tersebut diperoleh dari Irmania Bachtiar alias Mama Nio isteri Pemohon lalu pihak Polisi tersebut bergerak ke warung makan yang berjarak kurang lebih 50 meter untuk mencari Irmania Bachtiar alias Mama Nio isteri Pemohon dan bertemu Irmania Bachtiar alias Mama Nio isteri Pemohon dan Pemohon di warung makan tersebut dan setelah digeledah ditemukan 1

(satu) plastik kosong yang kemudian dituduhkan sebagai bekas plastik penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu, seketika itu pula Pemohon, Irmania Bachtiar alias Mama Nio isteri Pemohon, dan Runi ditangkap dan dibawa menuju Polres Tana Toraja di Makale yang berjarak kurang lebih 14 km dari tempat penangkapan kemudian diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Tana Toraja di Makale yang pada pukul 20.00 kembali membawa Pemohon untuk menggeledah rumah Pemohon yang terletak kurang lebih 100 meter dari warung makan di mana Pemohon ditangkap sebelumnya. Pada saat pengeledahan tersebut tidak ditemukan bahan narkoba apapun. Sejak saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Pemohon telah dikuasai oleh Penyidik Satuan Narkoba Polres Tana Toraja di Makale karena dikurung dalam sel tahanan Polres Tana Toraja dalam proses tangkap dan tahan. Pada tanggal 22 Oktober 2012 jam 12.00 siang barulah salinan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/X/2012/Narkoba tertanggal 3 Oktober 2012 disampaikan kepada keluarga Pemohon dalam hal ini ibu Pemohon. Setelah mempelajari proses penyidikan khususnya proses ditangkap kemudian ditahan serta penyampaian kepada keluarga salinan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/X/2012/Narkoba, tertanggal 3 Oktober 2012 yang melampaui waktu 24 (dua puluh empat) hari setelah ditangkap, kemudian Pemohon melalui kuasa hukum mengajukan permohonan Praperadilan yang berakhir dengan ditolaknya permohonan Praperadilan tersebut berdasarkan Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/P1D/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012;

7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Tana Toraja dalam proses penangkapan dan penahanan sebagaimana diuraikan di atas dengan cara memperlambat pemberian tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga yaitu disampaikan setelah 24 (dua puluh empat) hari setelah ditangkap, yang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang: *tembusan surat perintah*

penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

8. Bahwa dalam praktek secara normatif seharusnya tembusan surat perintah penangkapan disampaikan dengan segera di mana kata segera harus dimaknai seketika setelah penangkapan dilakukan atau dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama setelah penangkapan, namun kata-kata: segera, seketika, tidak terlalu lama, tetap saja akan menjadi sesuatu hal yang tidak pasti jika Undang-Undang tidak mengatur secara pasti dan tegas rentang waktunya;
9. Bahwa dalam praktek implementasi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang: tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, telah diterapkan secara berbeda-beda terhadap warga negara Indonesia, sebab tembusan surat perintah penangkapan ada yang diberikan kepada keluarga hanya beberapa jam setelah penangkapan, ada yang diberikan kepada keluarga satu hari setelah penangkapan, ada yang diberikan kepada keluarga dua hari setelah penangkapan, namun terhadap diri Pemohon tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga 24 (dua puluh empat) hari setelah penangkapan;
10. Bahwa indikasi telah terjadi pemaksaan untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka dalam peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam kronologis tersebut di atas sangat jelas sesuai fakta hukum yang ditemukan di warung Pemohon saat penangkapan adalah plastik yang dituduhkan sebagai bekas tempat bahan narkotika sabu-sabu dan tidak ditemukan bahan narkotika sabu- sabu, jika saja tembusan surat perintah penangkapan disampaikan dengan "segera" dengan makna maksimal 3 (tiga) hari maka keluarga akan mendapat kesempatan mencarikan pendamping pengacara atau advokat sebelum proses pemeriksaan terlalu jauh dilakukan dan penyelidikan alau penyidik Satnarkoba Polres Tana Toraja sulit mengubah sebuah plastik yang disebut sebagai bekas tempat menyimpan bahan narkotika sabu-sabu menjadi bahan narkotika sabu-sabu dan dijadikan dasar menelapkan Pemohon sebagai Tersangka;

11. Bahwa dari plastik yang dituduhkan sebagai bekas tempat menyimpan bahan narkotika sabu-sabu adalah tidak logis dan masuk akal dapat dijadikan sampel dalam laboratorium forensik untuk menentukan kandungan bahan narkotika sabu-sabu yang kemudian dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
12. Bahwa patut diduga terhadap diri Pemohon yang dahulunya di tahun 2010 memang memakai bahan narkotika sabu-sabu telah dijadikan target operasi dan dipaksakan menjadi Tersangka dengan keyakinan orang yang pernah memakai bahan narkotika sabu-sabu dalam urine nya jika di tes masih terkandung bahan narkotika sabu-sabu, hal ini tidak boleh dibiarkan karena selain akan rentan terhadap pemaksaan kehendak dan melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia juga akan membuat para bekas pemakai yang dijebak tidak punya kesempatan bertobat alau berhenti memakai sementara di sisi lain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberi ruang bagi bekas pemakai narkoba untuk menjalani rehabilitasi;
13. Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan setelah 24 (dua puluh empat) hari setelah Pemohon ditangkap sebagaimana uraian di atas jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena Undang-Undang tidak memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis rentang waktu kata "segera" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
14. Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secara bebas hingga 24 hari setelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagai memenuhi kriteria Makna kata "**segera**" dalam ketentuan tersebut karena menurut **pertimbangan hakim tersebut dalam Undang-Undang tidak dijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segera itu** (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012);

III. POSITA DAN ANALISA YURIDIS

1. Bahwa sejak proses penangkapan, penahanan terhadap diri Pemohon dan proses Praperadilan telah terjadi beberapa pelanggaran hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penyidik Satuan Narkoba Polres Tana Toraja di Makale Pemohon tertangkap tangan;
- Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 juga menyatakan Pemohon telah tertangkap tangan;
- Bahwa dalam redaksional Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012 pada konsiderans poin Pertimbangan ditulis: *“Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan atau penyidikan Tindak Pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini”*;
- Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012 diperintahkan kepada: 1. Andarias Lomo. Pangkat/NRP: Bripta/58040247, jabatan: ang. Sat Intelkam, 2. Paulus Pakiwa. Pangkat/NRP: Brigpol/85100075, jabatan: Penyidik Pembantu, 3. Marthen Rerung, SH, Pangkat/NRP: Brigpol/83050747, jabatan: Penyidik Pembantu. 4. Hecza Pasulu, Pangkat/NRP: Bripta/88090548, jabatan: ang. Sat Intelkam. 5. Hendra Frengki, Pangkat/NRP: Bripta/89010128, jabatan: ang. Sat Intelkam. 6. Fritz Alexander Leaso, Pangkat/NRP: Bripta/87031531;
- Bahwa Andarias Lomo, Pangkat/NRP: Bripta/58040247 dalam keterangannya sebagai saksi di depan persidangan Praperadilan menerangkan setelah Pemohon, Irmania Bachtiar alias Mama Nio isteri Pemohon, Runi ditangkap pada hari dan waktu yang sama maka ketiganya diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Tana Toraja dan Penangkapan ketiganya didahului oleh informasi adanya perjudian sehingga jelas bukan karena Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012 dan tidak benar Pertimbangan Dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba tertanggal 28 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan Surat Perintah dikeluarkan setelah yang diperintahkan untuk ditangkap telah dipanggil dua kali berturut-turut;
- Bahwa tidak benar Pemohon tertangkap tangan karena pada saat

ditangkap sampai dengan penggeledahan bahkan sampai sekarang tidak ditemukan narkoba yang dalam pengertian membawa, menguasai dan memiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa akibat tidak disampaikannya dengan segera tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan maka keluarga Pemohon setelah 24 hari yaitu pada tanggal 22 Oktober 2012 baru secara sah dapat menyikapi untuk mencari Pengacara namun hal tersebut sudah sangat terlambat karena Pemohon telah ditingkatkan menjadi Tersangka dan telah ditahan;
 - Bahwa perpanjangan masa penangkapan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut bukanlah kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia melainkan menjadi Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur didalam Pasal 76 *junto* Pasal 75 huruf g Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan Satuan Narkoba Polres Tana Toraja untuk segera menyampaikan kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional tentang penyidikan perkara tersebut dan demikian pula jelas ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan antara Kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Satuan Narkoba Polres Tana Toraja dan Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional:
2. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang pemaknaan tentang berapa lama kata “segera” sehingga Penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secara bebas hingga 24 hari setelah Penangkapan dilakukan dipertimbang sebagai memenuhi kriteria makna kata “segera” dalam ketentuan tersebut karena menurut pertimbangan hakim tersebut dalam Undang-Undang tidak dijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segera itu (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012):

3. Bahwa penerapan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya tentang pemaknaan kata "Segera" waktunya tidak pasti dan merata bagi warga negara Indonesia dalam setiap kasusnya **sehingga tidak menjamin kepastian hukum yang membuat warga negara diperlakukan tidak sama di depan hukum (diskriminatif)**, karena penerapan kata "segera" dalam ketentuan tersebut ada yang dilakukan beberapa jam setelah penangkapan dilakukan, ada yang diterapkan 1 (satu) hari, 2 (dua) hari hingga 1 (satu) minggu setelah penangkapan dilakukan;
4. Bahwa dalam perkara sebagaimana Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 kata "segera" telah dimaknai selama 24 (dua puluh empat hari) setelah penangkapan dilakukan sehingga selama 24 (**dua puluh** empat hari) keluarga yang ditangkap dalam hal ini keluarga Pemohon tidak diberi kesempatan untuk mengetahui secara sah tentang sangkaan tindak pidana apa yang disangkakan dan tidak dapat mengupayakan pendampingan dari Advokat atau Pengacara selama Penyidikan dilakukan sehingga selama 24 (dua puluh empat hari) hak hukum Pemohon telah dibatasi oleh penyidik dalam perkara tersebut;
5. Bahwa didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, juga sangat jelas diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi "*Setiap setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". sehingga mengacu pada penerapan hukum Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya tentang pemaknaan kata "Segera" sebagaimana telah diuraikan di atas jelas telah terjadi pertentangan hukum yang perlu diputuskan secara pasti tentang " Pemaknaan kata "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena pertentangan tersebut telah terjadi antara Undang-Undang dan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 maka hal ini telah menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa hakim Praperadilan sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya adalah tumpuan harapan agar hak-hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dapat dijamin malah dalam putusannya yang bersifat final dan dalam praktek penerapan hukum, semakin mendukung terjadinya pertentangan hukum antara Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan oleh karena permasalahan hukum ini patut diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa indikasi telah terjadi pemaksaan untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam kronologis tersebut di atas sangat jelas sesuai fakta hukum yang ditemukan di warung Pemohon saat penangkapan adalah plastik yang dituduhkan sebagai bekas tempal bahan narkoba sabu-sabu dan tidak ditemukan bahan narkoba sabu-sabu, jika saja tembusan surat perintah penangkapan disampaikan dengan "segera" dengan makna maksimal 3 (tiga) hari maka keluarga akan mendapat kesempatan mencarikan pendamping Pengacara atau advokat sebelum proses pemeriksaan terlalu jauh dilakukan dan Penyelidik atau Penyidik Satnarkoba Polres Tana Toraja sulit mengubah sebuah plastik yang disebut sebagai bekas tempat menyimpan bahan narkoba sabu-sabu menjadi bahan narkoba sabu-sabu dan dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
8. Bahwa dari plastik yang dituduhkan sebagai bekas tempat menyimpan bahan narkoba sabu-sabu adalah tidak logis dan masuk di akal dapat dijadikan sampel dalam laboratorium forensik untuk menentukan kandungan bahan narkoba sabu-sabu yang kemudian dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

9. Bahwa patut diduga terhadap diri Pemohon yang dahulunya di tahun 2010 memang memakai bahan narkotika sabu-sabu telah dijadikan target operasi dan dipaksakan menjadi tersangka dengan keyakinan orang yang pernah memakai bahan narkotika sabu-sabu dalam urine-nya jika dites masih terkandung bahan narkotika sabu-sabu, hal ini tidak boleh dibiarkan karena selain akan rentan terhadap pemaksaan kehendak dan melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia juga akan membuat para bekas pemakai yang dijebak tidak punya kesempatan bertobat atau berhenti memakai sementara di sisi lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi ruang bagi bekas pemakai narkoba untuk menjalani rehabilitasi;
10. Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan setelah 24 (dua puluh empat) hari setelah Pemohon ditangkap sebagaimana uraian di atas jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena Undang-Undang tidak memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis rentang waktu kata "segera" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
11. Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secara bebas hingga 24 hari setelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagai memenuhi kriteria makna kata "segera" dalam ketentuan tersebut karena menurut **pertimbangan hakim tersebut dalam Undang-Undang tidak dijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segera itu** (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012):
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas kiranya sangat jelas pentingnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil ini untuk memberi pemaknaan secara tegas dan pasti atas kata "segera" yang terdapat pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dimaknai 1 (satu) hari, 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari setelah penangkapan tembusan surat perintah penangkapan disampaikan kepada keluarga yang tinggal dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dan 1 (satu) minggu, 2 (dua) minggu atau 3

(tiga) minggu untuk keluarga yang tinggal di luar kabupaten/kota agar persamaan hak di depan hukum dapat dijamin dan tidak bertentangan dengan konstitusi atau Undang- Undang Dasar 1945;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku, sepanjang frasa kata "segera" dimaknai tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah penangkapan tembusan surat perintah penangkapan harus disampaikan kepada keluarga bagi keluarga yang tinggal dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan wilayah Kepolisian Resort yang melakukan penangkapan;
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku, sepanjang frasa kata "segera" dimaknai tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah penangkapan tembusan surat perintah penangkapan harus disampaikan kepada keluarga bagi keluarga yang tinggal dalam satu wilayah provinsi tapi di luar kabupaten/kota dengan wilayah Kepolisian Resort yang melakukan penangkapan;
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku, sepanjang frasa kata "segera" dimaknai tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah penangkapan tembusan surat perintah penangkapan harus disampaikan kepada keluarga bagi keluarga yang tinggal dalam satu wilayah provinsi tapi di luar kabupaten/kota dengan wilayah Kepolisian Resort yang melakukan penangkapan;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya:

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/ Narkoba, tanggal 28 September 2012;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/IX/2012/ Narkoba, tanggal 3 Oktober 2012;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 01/PID/PRA/2012/ PN.MKL, tanggal 12 November 2012;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat tanda terima bertanggal 22 Oktober 2012;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK ISI PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Tana Toraja dalam proses penangkapan (Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012 Narkoba tertanggal 28 September 2012) dan penahanan (Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/X/2012 Narkoba tertanggal 3 Oktober 2012) atas diri Pemohon karena telah lambat memberikan tembusan Surat Penangkapan atas diri Pemohon tersebut kepada keluarga Pemohon dimana tembusan surat penangkapan disampaikan setelah 24 (duapuluh empat) hari setelah penangkapan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP bahwa tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
2. Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan 24 (dua puluh empat) hari setelah Pemohon ditangkap, telah melanggar hak konstitusional pemohon karena Undang-Undang tidak memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis rentang waktu kata “segera” dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

3. Bahwa penerapan Pasal 18 ayat (3) KUHAP oleh Penyidik POLRI khususnya tentang pemaknaan kata “segera” waktunya tidak pasti dan merata bagi WNI dalam setiap kasusnya, sehingga tidak menjamin kepastian hukum yang membuat warga negara diperlakukan tidak sama di depan hukum (diskriminatif).
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan sehubungan adanya Putusan Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan “menolak permohonan praperadilan Pemohon” karena menurut Pemohon pertimbangan Hakim praperadilan memaknai kata “segera” juga secara bebas karena dalam Undang-Undang tidak dijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata “segera”.
5. Dengan demikian norma yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diujinya;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. adanya hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak Konstitusional para Pemohon tersebut dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian Konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal

18 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- 1) kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- 2) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang (*constitutional review*) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma Undang-Undang yang di sejumlah negara (misalnya Jerman atau Korea Selatan) dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang kewenangan mengadilinya juga diberikan kepada mahkamah konstitusi. Dalam hal yang pertama (*constitutional review*), yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam hal yang kedua (*constitutional complaint*) yang dipersoalkan apakah suatu perbuatan pejabat publik (atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar suatu hak dasar (*basic rights*) seseorang, yang antara lain dapat terjadi karena pejabat publik yang bersangkutan keliru dalam menafsirkan norma Undang-Undang dalam penerapannya.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah secara tegas hanya dinyatakan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi (*constitutional review*), sementara terhadap

permasalahan yang disebutkan belakangan (*constitutional complaint*), hingga saat ini, UUD 1945 tidak mengaturnya;

- c. Bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon maupun keterangan Pemohon dalam persidangan, Menurut Pemerintah sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon lebih merupakan *constitutional complaint* daripada *judicial review* atau *constitutional review*. Namun, oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHP yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945,
- d. Bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu. Sebab, jika itu dilakukan maka setiap kali kita dikecewakan oleh praktik penerapan suatu norma Undang-Undang, *in casu* norma Undang-Undang hukum pidana, dan hal itu diatasi dengan cara mencabut norma Undang-Undang hukum pidana tersebut, maka hukum pidana kiranya tidak akan pernah mempunyai alasan dan tempat untuk hidup dalam masyarakat.

Lagipula, pun apabila terdapat kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma *in casu* norma Undang-Undang seperti yang dialami oleh Pemohon Nomor 3/PUU-X/2013 dimana tembusan surat perintah penangkapan baru disampaikan 24 hari setelah penangkapan, merupakan tindakan tidak profesional (*unprofessional conduct*) oleh aparat Kepolisian RI. Pemohon dapat melaporkan tindakan *unprofessional conduct* tersebut kepada divisi pengawasan Kepolisian (Divisi Propam) ataupun dapat melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kepada lembaga negara yang dibentuk untuk itu seperti KOMPOLNAS. Selain itu sistem hukum kita telah memberikan jalan untuk menuntut keadilan dengan lembaga pra peradilan maupun melalui upaya hukum (banding, kasasi, PK)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemerintah tetap berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan dan panahan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang, (kecuali dalam hal tertangkap tangan)
2. Bahwa surat perintah penangkapan tersebut mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selain diberikan kepada orang yang ditangkap, tembusan surat perintah penangkapan juga diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan.
3. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menginformasikan kepada keluarga orang yang ditangkap sekaligus memberi kepastian hukum bagi

keluarga yang ditangkap mengenai alasan penangkapan serta tempat orang yang di tangkap saat ini berada.

4. Bahwa khusus dalam hal apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP yaitu terhadap tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan, dilakukan untuk menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap.
5. Bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2, terbitan Balai Pustaka, kata “segera” sebagaimana yang dimohonkan atau frasa kata yang dimohonkan oleh Pemohon, maka berarti lekas, cepat, buru-buru, sehingga seharusnya tembusan surat perintah penangkapan harus disampaikan kepada keluarga, maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, selekas-lekasnya, dan bersifat buru-buru agar segera sampai kepada pihak keluarganya.
6. Namun demikian dalam praktek, penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mungkin dihadapi para penyidik dalam hal penyampaian tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka seperti tidak jelasnya alamat keluarga, lokasi penangkapan yang jauh, serta hal teknis terkait pengiriman tembusan surat perintah penangkapan. Terlepas dari kendala-kendala yang mungkin dihadapi, tembusan surat perintah penangkapan tersebut tetap wajib disampaikan segera kepada keluarga orang yang ditahan tersebut.
7. Bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi di dalam proses penerapan norma atau implementasi norma di dalam tatanan praktik, *in casu* sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon seperti misalnya di dalam pemberitahuan terhadap penangkapan kepada keluarganya yang baru sampai dalam waktu 24 hari kerja. Menurut Pemerintah hal demikian masuk kategori tindakan-tindakan tidak profesional atau *unprofessional conduct* oleh aparaturnya yang diberikan kewenangan untuk itu.
8. Bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon atas pasal *a quo*, karena dalam hal keterlambatan yang diberikan oleh penyidik POLRI

kepada keluarga Pemohon adalah menyangkut implementasi norma dan dalam hal ini penyidik POLRI telah memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon sehingga Putusan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 pun menolak permohonan praperadilan Pemohon karena yang menyangkut ketidakabsahan penangkapan adalah apabila tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada keluarga Tersangka.

9. Putusan Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 telah sesuai dengan prosedur dan dijamin oleh Undang-Undang seperti tertuang dalam Pasal 77 dan Pasal 78 KUHAP dan sejalan dengan perlindungan yang diberikan Negara dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bahwa terhadap penangkapan Pemohon telah didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP di mana alasan penangkapan seorang Tersangka adalah seseorang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan
3. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;

4. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “***yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai Pihak Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang

dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas KUHAP

Terhadap Permohonan pengujian KUHAP sebagaimana diuraikan diatas, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang pokoknya menyatakan frase "**segera**" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "*tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya "segera" setelah penangkapan*", dalam pelaksanaannya oleh penegak hukum telah berbeda-beda yaitu ada yang satu hari, seminggu atau bahkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari setelah penangkapan seperti yang dialami oleh Pemohon sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap Pemohon dan oleh karenanya ketentuan *a quo* bertentangan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, DPR memberi keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Oleh karena penangkapan adalah suatu peristiwa pengekangan terhadap kebebasan seseorang maka dalam melakukan penangkapan penyidik harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam KUHAP yaitu antara lain:
 - Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
 - Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya **segera** setelah penangkapan dilakukan.
- b. Bahwa terkait dengan hal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi *“tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan”*. DPR RI berpendapat ketentuan Pasal *a quo* yang mengharuskan penyidik menyampaikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan, adalah salah satu wujud upaya memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap.
- c. Bahwa jika dalam praktik penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP, penyidik dalam menyampaikan tembusan surat penangkapan terdapat perbedaan waktu penyampaiannya kepada keluarga yang ditangkap karena tidak terdapat batasan rentang waktu kata “segera” sehingga mengaibatkan terjadinya diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, DPR berpendapat, untuk memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mungkin dihadapi para penyidik dalam hal penyampaian tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka sehingga dalam setiap peristiwa penangkapan, penyampaiannya tembusan surat penagkapannya kepada keluarga yang ditangkap mungkin saja berbeda-beda waktunya. Hal tersebut menurut pandangan DPR tidak termasuk dalam katagori pengertian diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau*

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

2. Berdasarkan keterangan dan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, DPR, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian keterangan DPR kiranya keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia di dalam memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *a quo* dengan putusan:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *tidak bertentangan* dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 1 April 2013 dan Pemerintah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada keterangannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), yang menyatakan: *“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”, terhadap:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: *“segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 18 ayat (3) KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan ini diajukan telah ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tana Toraja dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2012/Narkoba, tertanggal 28 September 2012 atas dugaan kepemilikan narkoba. Atas penangkapan tersebut, salinan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diterima keluarga Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2012;

Bahwa Pemohon beranggapan lamanya jangka waktu penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon dikarenakan tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu penyampaian surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP, khususnya pada frasa "*segera*". Hal ini menurut Pemohon telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.8] Menimbang dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kepentingan terhadap ketentuan dalam KUHAP

khususnya mengenai tata cara penangkapan, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Pemohon dengan ketentuan norma *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "*Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*" adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena tidak ada kepastian tentang pemaknaan kata "segera" pada norma *a quo*, sehingga penyidik memaknai dan mengimplementasikan jangka waktu penyampaian tembusan surat perintah penangkapan tersebut secara berbeda. Hal ini menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Pemerintah telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Mei 2013, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa kata "segera" sebagaimana dimohonkan berarti lekas, cepat, buru-buru, sehingga seharusnya tembusan surat perintah penangkapan harus disampaikan kepada keluarga, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, selekas-lekasnya, dan bersifat buru-buru agar sampai kepada pihak keluarganya;
- b. bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi di dalam proses penerapan norma atau implementasi norma di dalam tatanan praktik, *in casu* sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon seperti misalnya, di dalam pemberitahuan

terhadap penangkapan kepada keluarganya yang baru sampai dalam waktu 24 hari kerja, menurut Pemerintah hal demikian termasuk kategori tindakan tidak profesional atau *unprofessional conduct* oleh aparaturnya yang diberikan kewenangan untuk itu;

- c. bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon atas Pasal *a quo*, karena dalam hal keterlambatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada keluarga Pemohon adalah menyangkut implementasi norma dan dalam hal ini penyidik Polri telah memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon sehingga Putusan Nomor: 01/PID/PRA/ 2012/PN.MKL, Tanggal 19 November 2012 pun menolak permohonan praperadilan Pemohon karena yang menyangkut ketidakabsahan penangkapan adalah apabila tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada keluarga Tersangka.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa jika dalam praktek penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP, penyidik dalam menyampaikan tembusan surat penangkapan terdapat perbedaan waktu penyampaiannya kepada keluarga yang ditangkap karena tidak terdapat batasan rentang waktu kata “segera”, sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, DPR berpendapat, untuk memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka tersebut tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi para penyidik dalam hal penyampaian tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka, sehingga dalam setiap peristiwa penangkapan, penyampaian tembusan surat penangkapannya kepada keluarga yang ditangkap mungkin saja berbeda-beda waktunya. Hal tersebut menurut pandangan DPR tidak termasuk dalam katagori pengertian diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas*

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”.

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa isu konstiusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah, apakah frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum?

[3.14] Menimbang bahwa terhadap isu konstiusional tersebut, menurut Mahkamah, walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana, namun warga negara tersebut tetap memiliki hak konstiusional yang dijamin oleh UUD 1945. Seorang warga negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang memiliki kepentingan untuk menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. Sangatlah penting bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka serta alasan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. Hal ini dijamin oleh UUD 1945. Menurut hukum acara pidana, setiap tersangka memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat. Pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah satunya adalah dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut. Lagipula, dengan pemberitahuan yang segera kepada keluarga tersangka dapat diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, diculik, atau hilang;

[3.15] Menimbang bahwa frasa “segera” pada pasal *a quo* dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap

tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya. Apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka, karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata “segera” dalam pasal *a quo* dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik;

Bahwa menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa “segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP;

Bahwa menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan

kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada di wilayah administratif yang berbeda, atau berada di kota/kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “*Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*”;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 18 ayat (3) KUHAP beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*”;
 - 1.2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*”;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.05 WIB**, oleh

delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas